



PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI YOGYAKARTA

Ishviati Joenaini Koenti¹
Email : ij.kunti@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Transparency is the principle to open up to the right of the people to obtain correct, honest and non-discriminatory information about governance. Transparency has an important position in implementing "Good Governance", because transparency is a way to realize accountability, and encourage the effectiveness of public participation in the process of organizing the state. The Supreme Court is obligated to provide complete on the website of the court, either the first level, the appeal or the Supreme Court. The Yogyakarta District Court is the General Court, Industrial Relations Court Corruption Act with and Class IA. The Yogyakarta District Court has a website whose content has been fulfilled under the Supreme Court Decree No. 144 / KMA / SK / VIII / 2007 concerning Information Disclosure in Court and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 1-144 / KMA / SK / I / 2011 But in case the news has not been updated (updated) with the latest news, the latest news is the news one month ago. Religious Court of Yogyakarta, available website, but at the time of the research, is still in the repair and transfer of data, so can not be seen completeness of content and mission nisi news novelty. State Administrative Court Yogyakarta already has a website whose content has been filled and fulfill what is stipulated in the Decision Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Keywords: *transparency principle, court, supreme court decree*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Transparansi adalah asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN). Transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam mengimplementasikan “Good Governance”, karena transparansi merupakan cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban (*accountability*), serta mendorong efektifitas partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga penyelenggara negara yang merupakan lembaga tinggi di bidang yudikatif pada bangunan negara Republik Indonesia. Transparansi merupakan bagian tidak terpisahkan dari akuntabilitas. Untuk mewujudkan transparansi pengadilan, publik perlu dijamin lebih mudah dan leluasa mengakses informasi di pengadilan, termasuk akses terhadap putusan pengadilan. Ini merupakan prakondisi

untuk memudahkan publik mengontrol pengadilan. Transparansi dalam dunia peradilan merupakan kunci dalam upaya penanggulangan mafia hukum di Tanah Air. Diharapkan dalam rangka mewujudkan hal itu, saat ini Mahkamah Agung telah mengupayakan jika ada perkara yang diputuskan hari ini, maka besok putusannya telah dapat dilihat melalui website MA. Peraturan perundang-undangan di Indonesia wujud konkret dari apa yang saat ini kita bahas.

Wujud konkret itu lebih ditujukan bagi badan-badan publik (termasuk pengadilan) untuk mewujudkannya dalam bentuk pelayanan publik yang prima. Beberapa prinsip yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dirangkum menjadi beberapa item penting meliputi;

1. Standar Baku Pelayanan (menyangkut biaya, waktu, pejabat berwenang, mekanisme pengaduan)
2. Prosedur yang jelas dan pasti,
3. Kompensasi dan Kapasitas SDM yang memadai,
4. Kelembagaan yang efektif dan responsif,

5. Adanya open akses.

Ditambah lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permasalahan yang muncul adalah dari semua informasi yang seharusnya disediakan, apakah semua informasi tersebut tersedia?, lalu pertanyaan selanjutnya apakah akses untuk memperolehnya dapat semudah yang dikatakan di dalam SK KMA1144 / KMA/SK/I/2011 tersebut pada Pengadilan Tingkat Pertama di Yogyakarta?

B. METODE PENELITIAN

1. Pada penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang transparansi lingkungan peradilan di bawah MA yaitu lingkungan peradilan negeri, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber

asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data primer diperoleh dari obyek yang akan dijadikan sumber data. adalah seluruh lingkungan peradilan tingkat pertama di Yogyakarta.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan tersier.

3. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

C. PEMBAHASAN

1. Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) di Lingkungan Pengadilan

Menurut UNDP *Good Governance* mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Ini konsep idealnya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing karakteristik :²

1. *Participation*

Partisipasi oleh pria dan wanita adalah kunci *good governance*. Partisipasi dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang *legitimate*. Partisipasi harus informatif dan

terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi dan berekspresi di satu sisi dan sebuah *civil society* yang kuat dan terorganisir di sisi lain.

2. *Rule of law*

Good governance memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Ia juga memerlukan perlindungan penuh terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas. Proses enforcement hukum yang imparial membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan kepolisian yang juga imparial dan tidak korup.

3. *Transparency*

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengikuti hukum dan peraturan. Ia juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.

4. *Responsiveness*

Good governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua *stakeholders* dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai.

5. *Consensus oriented*

Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas. *Good governance* memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang

² Saukani, HR, *Akses dan Indikator Tata Kelola Daerah yang Baik*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).hlm.13

terbaik yang dapat dicapai untuk seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di komunitas atau masyarakat tersebut.

6. *Equity and inclusiveness*

Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak merasa dikucilkan dari *mainstream* masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka.

7. *Effectiveness and efficiency*

Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks *good governance* juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan.

8. *Accountability*

Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam *good governance*. Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasi-organisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan *stakeholders*-nya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi

bertanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum.

Fahman menyatakan *good governance* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. *Good governance* dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang layak menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang berwibawa. Konsep *good governance* telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ³

Pengadilan sebagai lembaga/badan publik, menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diharuskan untuk melayani setiap orang untuk

³ Riawan Tjandra, PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), hlm. 128

memperoleh Informasi dengan menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Undang-undang ini juga mewajibkan Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi, termasuk lembaga peradilan di seluruh lingkungan

Dengan adanya keterbukaan dan jaminan hak untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan, maka pencari keadilan, publik, dan media massa dapat mengamati, memantau dan mengkritisi proses dan putusan dari suatu persidangan. Hal ini diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan wewenang hakim.

Untuk menjamin hak-hak yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu: % Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik; % Hak publik atas informasi; % Hak untuk mengajukan keberatan 2. Mendorong akuntabilitas para penyelenggara negara 3. Prasyarat partisipasi publik yang efektif dalam pengambilan keputusandi lembaga peradilan dapat dilakukan.

2. Jaminan Transparansi Pengadilan

- a. UUD 1945: Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan (Pasal 24 ayat 1); % Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1); % Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian ukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1); % Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,..” (Pasal 28F); % Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2)
- b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; % hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; % kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu,

- biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; ‰ pengecualian bersifat ketat dan terbatas; ‰ kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
- c. UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat dirangkum menjadi beberapa item penting meliputi;
1. Standar Baku Pelayanan (menyangkut Biaya, Waktu, Pejabat berwenang, Mekanisme Pengaduan);
 2. Prosedur yang jelas & Pasti;
 3. Kompensasi & Kapasitas SDM yang memadai;
- d. (4); Kelembagaan yang efektif dan responsif;
- a) Adanya open akses.
- e. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 52 mengamanatkan:
1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.;
 2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. SK I44SK No.144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Direvisi menjadi SK No. 1 – 144/KMA/SK/I/2011) Keterbukaan Informasi Pengadilan.
- Berdasarkan SK 144, telah diakomodasi prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu;
- 1) Akses maksimum dan pengecualian terbatas (Maximum Access Limited Exemption Male), yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
 - 2) Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan;
 - 3) Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;
 - 4) Penyediaan informasi yang utuh dan benar;

- 5) Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;
- 6) Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja a menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan; dan; G. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihakpihak yang merasa hakhaknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi Keterbukaan Informasi Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) SK No. 1 – 144/KMA/SK/I/2011) Keterbukaan Informasi Pengadilan . Informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah: a. Gambaran umum pengadilan meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan ,serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat pengadilan non Hakim; b. Gambaran umum proses beracara di pengadilan; c. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan; d. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hakhak kepaniteraan sesuai dengan

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan; e. Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; f. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik); g. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama; h. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi; i. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; dan j. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan. Informasi yang harus disajikan, dirangkum sebagaimana dalam tabel 1 sebagai berikut:⁴

⁴ Disarikan dari SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang disempurnakan dengan SK No. 1 – 144/KMA/SK/I/2011)

No.	Informasi yang Harus diumumkan oleh Tiap Pengadilan	Informasi Yang Harus Diumumkan oleh Mahkamah Agung	Informasi yang dikecualikan	Informasi Yang Disamarkan
1.	Gambaran umum pengadilan, meliputi: Fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan beserta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat pengadilan Non Hakim;	Semua putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap kecuali putusan tentang kasus-kasus Korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, money laundering, dan perkara lain yang menarik perhatian publik.	
2.	Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;	Semua informasi yang disebut pada nomor 1-10 lajur sebelah kiri.		
3.	Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;	Peraturan Mahkamah Agung (Perma)		Yang memuat identitas saksi korban atau Para Pihak, antara lain yang berkenaan dengan perkara-perkara:
4.	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;	Surat Edaran MA (SEMA)		Tindak pidana Kesusilaan; Tindak pidana yang berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); Tindak pidana yang menurut UU identitas saksi dan

				<p>korbannya harus dilindungi;</p> <p>Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup.</p> <p>Perkawinan dan perkara lain yang berhubungan dengan sengketa perkawinan, pengangkatan anak, wasiat;</p> <p>Perkara perdata baik umum, agama dan TUN yang menurut hukum, persidangan dilakukan dengan tertutup.</p>
5.	Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;	Yurisprudensi MA		
6.	Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu. Antara lain: korupsi, terotisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang,	Laporan Tahunan MA		

	atau perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan;			
7.	Agenda Sidang pada Pengadilan tingkat I;	Rencana Strategis MA (Renstra MA)		
8.	Agenda Sidang pembacaan putusan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi;	Pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau pegawai. (rekrutmen)		
9.	Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;			
10.	Hak masyarakat dan tatacara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.			

Salah satu faktor yang menjadi penyebab lemahnya upaya reformasi peradilan di Mahkamah Agung adalah kurang efektifnya *court management* peradilan atau administrasi peradilan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk

membenahi administrasi peradilan di Mahkamah Agung. Pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah Agung pada dasarnya telah menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa dilakukannya upaya-upaya pembenahan maka administrasi peradilan, khususnya di

Mahkamah Agung, akan menjadi semakin rumit, kompleks, lamban, tidak efektif, tidak efisien serta tidak aksesibel. Pembinaan administrasi peradilan dapat digunakan sebagai sarana atau metode untuk menata-ulang administrasi peradilan yang agar lebih efektif, efisien, transparan, aksesibel serta bertanggungjawab dengan tujuan untuk mereduksi serta preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya praktik praktik *judicial corruption*.

Pada prinsipnya kecuali untuk putusan atau penetapan pengadilan, semua informasi di atas setidaknya harus dimuat (ditempel) di papan pengumuman pengadilan. Jika sebuah pengadilan telah memiliki situs (website), maka informasi-informasi tersebut dapat dimuat dalam situs. Selain terdapat progresivitas keterbukaan informasi berupa publikasi putusan dalam hal pembinaan administrasi peradilan yang akuntabel, Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan yang membawahi Empat Lingkungan Peradilan telah menerbitkan Surat Edaran No.04 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan. SEMA ini terbit guna memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan,

akuntabel dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam pasal 202 ayat (1) KUHAP, diperlukan perekaman *audio visual* secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Upaya perekaman persidangan ini patut diapresiasi karena dengan upaya tersebut dapat memaksimalkan kinerja lembaga peradilan dan meminimalisir berbagai kelalaian petugas pengadilan serta sebagai bentuk transparansi publik. Dengan pembinaan manajemen perkara yang responsif dan progresif tersebut maka dapat diharapkan transparansi dan akuntabilitas manajemen perkara di Mahkamah Agung.

3. Transparansi di Lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama di Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan pengadilan umum, Pengadilan , Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi kelas IA. Visi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA adalah : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung" Untuk mencapai visi tersebut,

salah satu Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Transparansi Pengadilan Negeri Yogyakarta meliputi : Pelayanan Informasi; Informasi Perkara; Transparansi Keuangan; Pengaduan; Laporan; Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadilan Negeri Yogyakarta berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas

Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan demikian website Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat Difable. Sehingga seluruh halaman website dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan perangkat lunak “screen reader” (pembaca layar). Selain itu tata letak website telah memenuhi Standar WAI ARIA (Accessible Rich Internet Application) atau aplikasi internet untuk aksesibilitas yang memastikan aksesibilitas penuh bagi para pengguna website. Dengan terselesaikannya penyesuaian standarisasi website ini, diharapkan lebih besar manfaatnya untuk transparansi, peningkatan mutu pelayanan informasi publik maupun pengaduan masyarakat dan khususnya mempermudah para pencari keadilan mengakses informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kapanpun dan dimanapun.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di jalan Sokonandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari

Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di JL.Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jll. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta sampai saat ini.

Perkembangan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu alternatif yang dipilih untuk menyampaikan informasi kepada publik sehingga dapat diakses dengan mudah kapan dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya untuk merespon itu semua sekarang ini hampir semua lembaga peradilan – termasuk Peradilan Agama – telah memiliki situs resmi (website). Ditjen Badilag bahkan merespon antusias dengan meminta kepada jajaran Peradilan Agama untuk membuat situs resmi di masing-masing Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia

Situs resmi yang ada di Peradilan Agama Yogyakarta saat ini sudah menampilkan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (1) SEMA

1- 144/I/2011 tersebut, mulai dari transparansi perkara dengan SOP (standard operating procedure/Standar Operasional Prosedur) berperkara hingga keuangan perkara dan publikasi putusannya serta transparansi dalam penggunaan/realisasi anggaran DIPA. Meskipun situs-situs yang ada dengan berbagai model bentuk tampilan halaman depannya sesuai dengan kreatifitasnya masing-masing, namun setidaknya menu utama tentang keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana yang diamanatkan oleh SEMA tersebut sudah dipenuhi. Jajaran Peradilan Agama untuk mengoptimalkan dan mengingatkan pentingnya peranan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas. Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Yogyakarta – yang ditanyakan pertama kali dan disidak langsung adalah melihat perkembangan situs resmi Pengadilan Agama. Namun pada saat penelitian terhadap website PA Yogyakarta, masih dalam tahap pemindahan data, sehingga belum dapat di akses.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PTUN Yogyakarta dalam mewujudkan visi misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

menekankan pelayanan masyarakat pencari informasi dan masyarakat pencari keadilan dengan kemajuan teknologi informasi maka kami memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui website peradilan online. Visi dan Misi PTUN Yogyakarta adalah sebagai berikut :
:"Terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung" Salah satu misi untuk mencapai visi di atas adalah : Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pemanfaatan Kemajuan teknologi informasi akan meningkatkan sistem manajemen dan efisiensi pengadilan dalam mengimplementasikan reformasi demokratis demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Website Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta memberikan layanan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pencari informasi, Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan

Website PTUN termasuk salah satu website pengadilan terbaik di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung . Untuk melakukan pelayanan pada masyarakat PTUN Yogyakarta telah memiliki Media Centre. Media Center bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu merupakan tempat pusat pengaksesan informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Lembaga Pemerintah dengan menggunakan fasilitas teknologi yang memadai dan dipergunakan untuk umum (semua orang) sesuai dengan aturan dan jam kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta . Media Center ini merupakan ruangan yang juga digunakan untuk ruang IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan memiliki 2 unit PC, 2 unit printer, 1 unit scanner, 1 unit server, 1 unit UPS server, 3 unit Hot spot. Semua fasilitas yang ada pada media center ini juga mendukung pengguna untuk mengakses informasi yang diinginkan dengan cepat dan dalam ruangan yang nyaman. Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta juga dilengkapi akses Hot Spot sehingga

Masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses internet ditempat yang diinginkan. Media Center ini ditujukan untuk masyarakat umum bukan hanya untuk pegawai atau admin IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga masyarakat umum lainnya baik anak sekolah, mahasiswa, hingga seluruh warga kota, dapat berkunjung dan menggunakan fasilitas yang telah disediakan di Media Center tersebut tanpa dipungut biaya (gratis). Namun, Media Center ini hanya dapat digunakan pada saat jam kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berlangsung, yaitu pada hari kerja Senin-Kamis Jam 08:00 s/d 16.30 WIB, Jum'at Jam 07:30 s/d 16:30 WIB .

D. PENUTUP

Pengadilan harus menyediakan informasi antara lain mengenai hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan; tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.

Pelayanan informasi, dan; informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun

2011 merupakan informasi publik. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara *online* atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan. Secara umum Pengadilan tingkat pertama di Ypgyakarta sudah mengikuti Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I.

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memiliki website yang kontennya sudah lengkap memenuhi apa yang diatur dalam

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011. Namun namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan dalam hal pemberitaan masih belum di update (diperbaharui) dengan berita terkini, berita terakhir adalah berita satu bulan yang lalu.

Pengadilan Agama Yogyakarta, tersedia website, namun pada saat dilakukan penelitian, masih dalam perbaikan dan pemindahan data, sehingga belum bisa dilihat kelengkapan konten dan isi serta kebaruan berita.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta telah memiliki website yang kontennya sudah lengkap memenuhi apa yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari

2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan. Termasuk dalam hal pemberitaan selalu di update (diperbaharui) dengan berita terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Benveniste, Guy, 1997, *Birokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa
- Saukani, HR, 2003, *Akses dan Indikator Tata Kelola Daerah yang Baik*, Yogyakarta: LkiS
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung, Mandar Maju,
- Tjandra, Riawan, 2009, *PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Bam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utrecht, R.A, 1988, *Pengantar Hukum Administrasi*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Bam Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,